

KOMPLEKSITAS NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGUNA JASA

Lydia Fransisca

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia

lydia.fransisca@lecturer.uph.edu

Abstract

Notary profession is inherently vulnerable to being exploited by clients seeking to conceal the proceeds of Money Laundering and the financing of Terrorism. Therefore, notaries are designated as reporting parties who are obligated to implement the Know Your Customer (KYC) Principle. This principle requires notaries to conduct identification, verification, and ongoing monitoring of their clients. This research is a normative legal study employing a descriptive approach. The method used to analyze the issues is normative approach. This study aims to analyze the complexity of the application of Know Your Customer principle by notaries and the legal protection for notaries as reporting parties in efforts to prevent money laundering crimes. Based on the findings, it is evident that notaries, as reporting parties, continue to encounter various obstacles in the application of the Know Your Customer principle. Furthermore, to prevent notaries from being misused as intermediaries for the commission of Money Laundering and Terrorism Financing crimes, it is necessary to strengthen notaries capacity through continuous education, enhanced regulatory guidelines, and the support of a more integrated data verification system in collaboration with relevant institutions and a shift from conventional identification methods toward a due-diligence mechanism that utilizes advanced technologies to address modes of operation involving artificial-intelligence-based manipulation, deepfake identity fraud, and crypto-mixer transactions. This transformation is essential to ensure that the notary's obligations in preventing Money Laundering and Terrorist Financing can be carried out in a more coherent, effective, and compliant manner with the evolving Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing regime.

Keywords: *Know Your Customer Principle; Notary; Money Laundering and Terrorism Financing*

Abstrak

Notaris merupakan jabatan yang rentan untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa dalam upaya menyembunyikan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Oleh karena itu, notaris ditetapkan sebagai salah satu pihak pelapor yang berkewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Prinsip ini mengharuskan notaris untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap pengguna jasanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompleksitas penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris serta perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa notaris sebagai pihak pelapor masih menghadapi sejumlah hambatan dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Kemudian untuk mencegah keterlibatan notaris sebagai pihak yang rentan dimanfaatkan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maka perlu dilakukan penguatan kapasitas notaris melalui pendidikan berkelanjutan, peningkatan regulasi teknis, serta dukungan sistem verifikasi data yang lebih terintegrasi dengan lembaga-lembaga terkait dan perubahan pola identifikasi konvensional menuju mekanisme *due diligence* yang memanfaatkan teknologi mutakhir untuk menghadapi modus berbasis kecerdasan artifisial,

Deepfake, dan *crypto mixer* sehingga kewajiban pencegahan TPPU/TPPT oleh notaris dapat terlaksana secara lebih sinkron, efektif, dan sejalan dengan perkembangan rezim Anti TPPU dan TPPT.

Kata Kunci: Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; Notaris; Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

A. Pendahuluan

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang berkembang semakin kompleks melintasi batas-batas yurisdiksi (*cross border*). Sementara itu tren dan pola pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku semakin bervariatif, dan telah merambah ke berbagai sektor mengikuti kemajuan zaman. Hal ini tentu perlu disikapi dengan serius, karena praktik pencucian uang akan berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan, ekonomi, sosial dan politik suatu negara. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut, pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) sebagai landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Secara umum, pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹ Dalam kaidah hukum, kejahatan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU TPPU adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.” Lebih lanjut, Pasal 1 angka 5 UU TPPU menyatakan bahwa transaksi keuangan yang mencurigakan adalah:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan

¹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), 12.

- dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih; atau
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK) untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana ini dapat ditemukan berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU TPPU, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan di atas maka didapati unsur-unsur TPPU yaitu: (1) Setiap Orang; (2) yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan; (3) yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU; dan (4) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Laporan Hasil Riset Tahun 2021 oleh Tim Riset PPATK menyatakan bahwa terdapat beberapa perkembangan mengenai penggunaan pola transaksi, instrumen transaksi, kelompok industri, hingga pihak terkait yang rentan dimanfaatkan untuk menyamarkan TPPU,² salah satunya profesi notaris.³ Umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang artinya hasil dari tindak pidana yang menggunakan berbagai macam cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya sulit untuk ditelusuri oleh penegak hukum sehingga harta kekayaan tersebut dengan leluasa dapat dimanfaatkan baik untuk kegiatan legal maupun ilegal.

² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), “Laporan Hasil Riset Tipologi Tahun 2021: Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2020,” PPATK, May 11, 2022, <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/160/riset-tipologi-tahun-2021-berdasarkan-putusan-pengadilan-pencucian-uang-tahun-2020.html>

³ Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Profesi notaris dinilai rentan terhadap kemungkinan adanya TPPU, hal ini berkaitan dengan aturan hukum dalam menjaga kerahasiaan jabatan dan data kliennya. Dalam menjalankan jabatannya, Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyatakan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan.⁴ Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai celah bagi para pelaku TPPU, untuk menyamaraskan hasil kejahatannya dengan menjadikan profesi notaris sebagai *frontliner* dalam melakukan pencucian uang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, notaris menjadi salah satu pihak pelapor yang diwajibkan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Oleh karenanya, penting bagi notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (selanjutnya disebut TKM) kepada PPATK melalui aplikasi *GoAnti Money Laundering (GoAML)*. Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa ini merupakan bagian dari upaya mendeteksi adanya penggunaan jasa notaris oleh para pelaku TPPU dengan melakukan identifikasi dan verifikasi serta pemantauan transaksi atas profil, sumber dana dan identitas dokumen pada pengguna jasa notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik.

Proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan ini dilakukan dengan memberikan penilaian risiko atas pengguna jasa/klien dengan menerapkan *risk based approach*: rendah/sedang/tinggi mengacu pada penilaian risiko sektoral/*Sectoral Risk Assesment* (SRA) yang disusun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Mahkamah Agung (MA), Kantor Staf Presiden dan PPATK.⁵ Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa ini berlaku bagi notaris dalam memberikan jasa mengenai: (a) pembelian dan penjualan properti; (b) pengelolaan

⁴ Pasal 4 *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

⁵ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), “Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Tahun 2022,” PPATK, July 13, 2022, <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/164/penilaian-risiko-sektoral-tindak-pidana-pencucian-uang-hasil-tindak-pidana-korupsi-tahun-2022.html>.

terhadap uang, efek dan/produk jasa keuangan lainnya; (c) pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito dan/atau rekening efek; (d) pengoperasian dan pengelolaan perusahaan dan/atau; (e) pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Selain itu, kewajiban penerapan prinsip mengenali pengguna jasa ini juga dilakukan pada saat:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
- b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Artinya, dalam pelaksanaan tugas jabatannya tersebut, notaris dalam melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasanya wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, serta transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dan *Beneficial Owner* melalui identifikasi dan verifikasi. Proses ini menuntut notaris untuk melakukan *self-assessment* dengan menganalisis profil, bisnis, dan *background* pengguna jasa dari beberapa aspek dengan melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya TPPU dan TPPT.⁶

Peraturan Pemerintah ini mewajibkan notaris harus melaporkan ke PPATK, terkait adanya dugaan TPPU dan TPPT atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris selaku pejabat umum. PPATK sendiri adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. PPATK, bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam melaksanakan tugasnya, dalam Pasal 40 UU TPPU, terdapat sejumlah fungsi dari didirikannya PPATK sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan TPPU;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;

⁶ Pasal 4 *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.*

4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain.

Dalam rezim anti pencucian uang, notaris memiliki peran ganda yaitu sebagai pihak yang wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) (*know your customer*) dan kewajiban dalam menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK apabila menemukan ada dugaan/indikasi terjadinya TPPU oleh pengguna jasanya. Terdapat sejumlah konsekuensi apabila notaris tidak melaksanakan kewajiban terkait penerapan PMPJ dan pelaporan tersebut. Pasal 5 ayat (1) UU TPPU menyatakan bahwa:

"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000."

Ketentuan ini mengatur bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya tanpa melaksanakan kewajiban penerapan PMPJ dan pelaporan LTKM dapat berpotensi dikenakan sanksi pidana hingga denda. Selain itu, notaris yang tidak memenuhi ketentuan penerapan PMPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 dapat dikenakan sanksi administratif mengacu pada UUJN. Realitanya, sekalipun ketentuan mengenai hal ini telah diatur, masih banyak notaris yang enggan dan bahkan kesulitan dalam menerapkan prinsip ini. Prakteknya terdapat sejumlah kompleksitas sehingga aturan ini masih sulit diterapkan bagi notaris.

Berdasarkan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompleksitas penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris serta perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan TPPU.

B. Pembahasan

B.1 Kompleksitas Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris

Notaris merupakan jabatan yang rentan untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa dalam upaya menyembunyikan hasil TPPU, oleh karena itu, notaris ditetapkan sebagai salah satu pihak pelapor yang berkewajiban menerapkan PMPJ. Prinsip ini mengharuskan notaris untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap pengguna jasanya. Identifikasi dan verifikasi pengguna jasa bukanlah hal baru bagi notaris. Pasal 39 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal, atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. Umumnya dalam mengenali klien, notaris sebatas mengenal secara formil saja yaitu mengenali kliennya berdasarkan kartu indentitas yang dimiliki.

Selain itu, dalam menjalankan profesi, notaris harus tunduk pada kewajiban dan larangan notaris sebagaimana diatur dalam UUJN, yaitu ketentuan di dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 17 UUJN serta di dalam Kode Etik Notaris yakni di dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 16 ayat (1), (2) dan ayat (3). Dengan kata lain, dalam menjalankan profesi tersebut, notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta notaris yaitu dengan:

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris.
2. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.
6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan notaris.

Apabila notaris tidak berhati-hati dalam menerapkan prinsip ini, tidak menutup kemungkinan notaris akan menjadi media yang digunakan oleh pengguna jasanya untuk menyelundupkan uang hasil kejahatanya melalui modus investasi kepemilikan saham dalam korporasi, dengan cara memasukkan saham ataupun modal yang dimiliki pada pendirian

Perseroan Terbatas (PT). Jasa notaris berupa pembuatan akta perseroan diperlukan oleh seseorang yang melakukan pembelian sebuah saham sebagai modus dalam pencucian uang, karena biasanya dalam akta tersebut terdapat rincian mengenai tata cara pemindahan hak atas saham. Oleh karena itu, kewajiban penerapan PMPJ oleh notaris merupakan hal yang penting dan krusial.

Masih dalam tahap identifikasi dan verifikasi tersebut, notaris juga wajib memastikan apakah pengguna jasa termasuk kategori *Politically Exposed Person* (PEP) sebagai bagian dari pelaksanaan PMPJ. Tidak semua pihak dapat masuk pada kategori PEP, hanya orang perseorangan yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik pada: Lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif; Negara asing/yurisdiksi asing; atau Organisasi internasional yang dapat dikategorikan sebagai PEP. Identifikasi PEP menjadi penting karena kelompok ini dianggap memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyalahgunaan wewenang dan potensi keterlibatan dalam tindak pidana pencucian uang. Kewajiban ini sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU, yang mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya melakukan *enhanced due diligence* terhadap PEP. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan ketentuan PPATK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan turut menegaskan perlunya penilaian risiko khusus terhadap PEP. Bagi notaris, identifikasi ini dilakukan melalui pemeriksaan informasi resmi, dokumen pendukung, serta pernyataan pengguna jasa. Proses identifikasi membantu notaris menilai tingkat risiko transaksi yang diajukan. Jika klien terindikasi sebagai PEP, pengguna jasa akan masuk pada penilaian risiko tinggi dan dalam hal ini notaris wajib melakukan pemeriksaan lebih mendalam dan memastikan transaksi memiliki tujuan yang sah dengan mengisi formulir *enhanced due diligence* (EDD). Kewajiban ini juga melindungi notaris agar tidak terlibat dalam tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Dengan menerapkan identifikasi PEP secara benar, notaris memperkuat integritas profesinya dan mencegah penyalahgunaan layanan kenotariatan. Secara keseluruhan, kewajiban identifikasi PEP merupakan bagian penting dari tata kelola yang baik dalam sistem pencegahan pencucian uang di Indonesia.

Lebih lanjut, masih dalam tahap identifikasi dan verifikasi. Penerapan PMPJ tidak hanya mengharuskan notaris mengidentifikasi apakah pengguna jasa termasuk kategori PEP, tetapi juga memastikan bahwa klien bukan bagian dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

(DTTOT). Identifikasi ini menjadi penting karena keterlibatan pihak yang masuk dalam daftar tersebut dapat menimbulkan risiko hukum yang serius bagi notaris. Pemeriksaan DTTOT dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional pencegahan pendanaan terorisme. Ketentuan ini sejalan dengan UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa negara menerapkan *targeted financial sanctions* terhadap individu atau entitas yang masuk dalam DTTOT. Sanksi tersebut antara lain berupa pencantuman identitas dan pembekuan langsung terhadap dana atau aset milik pihak yang terdaftar. Notaris memiliki peran penting untuk memastikan bahwa layanan kenotariatan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang terlibat dalam pendanaan terorisme. Oleh karena itu, proses identifikasi harus dilakukan secara teliti sebelum suatu transaksi dilanjutkan. Pemenuhan kewajiban ini juga melindungi notaris dari potensi pelanggaran hukum yang dapat muncul ketika bertransaksi dengan pihak berisiko tinggi. Dengan demikian, penerapan PMPJ menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas profesi notaris sekaligus mendukung upaya negara dalam memerangi terorisme.

Sekalipun sudah ada ketentuan mengenai kewajiban notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Nyatanya, tidak sedikit notaris keberatan dengan kewajiban ini, karena terdapat kekhawatiran akan adanya potensi pelanggaran terhadap rahasia dan sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam sumpah jabatan. Sebagai pejabat umum, notaris terikat dengan sumpah untuk merahasiakan seluruh keterangan yang diperoleh dari penghadap, sehingga kewajiban membuka atau menelusuri informasi melalui prinsip mengenal pengguna jasa ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip kerahasiaan tersebut. Kondisi ini menimbulkan dilema etis dan profesional, sebab di satu sisi notaris sebagai salah satu pihak pelapor, wajib mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, namun di sisi lain harus tetap tunduk pada kepatutan dalam mematuhi sumpah jabatan serta ketentuan kode etik notaris.

Selain itu, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa ini juga menghadapi kendala lain seperti potensi penolakan dari klien yang merasa tidak nyaman saat dimintakan keterangan/informasi dalam menjelaskan sumber dana. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri prinsip ini dapat diterapkan. Permintaan informasi yang lebih mendalam tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa proses transaksi berbelit-belit, rumit dan tidak praktis. Dalam situasi seperti ini, klien mungkin akan memilih berpindah ke notaris lain yang dianggap lebih sederhana prosedurnya. Akibatnya, notaris dapat kehilangan kepercayaan dari pengguna jasa hingga berpotensi kehilangan klien. Meskipun langkah ini merupakan bagian dari pemenuhan

PMPJ, di mana notaris harus melakukan verifikasi antara profil klien dan transaksi keuangan yang akan dilakukan kliennya.

Kurangnya pemahaman notaris terhadap penilaian risiko terhadap pengguna jasa dan penerapan serta pengisian formulir *Customer Due Diligence (CDD)/Enhanced Due Diligence (EDD)* juga pada faktanya menambah kompleksitas prinsip mengenali pengguna jasa diterapkan. Ketidakjelasan dalam menentukan apakah suatu transaksi termasuk risiko rendah/sedang/tinggi dapat berujung pada kesalahan *self-assessment* yang dilakukan oleh notaris. Kesalahan ini akan menganggu ketepatan proses identifikasi pengguna jasa. Situasi ini membuat notaris ragu dan merasa terbebani ketika harus menerapkan prinsip PMPJ secara konsisten. Kesulitan dalam mengidentifikasi dan memverifikasi pengguna jasa sering muncul ketika keakuratan informasi yang diberikan klien tidak dapat dipastikan. Kondisi ini semakin rumit apabila klien menunjukkan sikap enggan mengungkapkan data tertentu atau bahkan mampu menyembunyikan maksud tidak baik di balik transaksi yang akan dilakukan. Situasi ini membuat notaris berada pada posisi yang rentan, karena proses verifikasi menjadi tidak optimal, sementara kewajiban memastikan kebenaran identitas serta tujuan transaksi merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan PMPJ yang tidak dapat dipisahkan. Menilik pada kompleksitas tersebut di atas, diperlukan jaminan hukum yang jelas agar notaris merasa aman dalam menjalankan kewajiban tersebut. Kehadiran seperangkat aturan guna memberikan perlindungan bagi pihak pelapor dalam hal ini notaris, menjadi sangat penting dalam konteks ini.

B.2 Perlindungan Hukum bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang merupakan aspek krusial. Untuk dapat memastikan bahwa pelaksanaan PMPJ akan dapat berjalan dengan efektif, notaris tentunya membutuhkan jaminan perlindungan hukum agar tidak mendapat ancaman/intimidasi ketika melaporkan suatu transaksi yang dicurigainya terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Tanpa perlindungan yang memadai, notaris tentu akan keberatan dalam menjalankan kewajiban pelaporan karena khawatir terhadap reaksi/*response* pihak yang dilaporkanya. Perlindungan ini juga merupakan bentuk dukungan negara terhadap profesi notaris yang memiliki peran penting dan strategis sebagai pejabat umum pembuat akta autentik dalam memastikan bahwa transaksi keuangan

yang dilakukan dengan perantaranya sebagai pejabat umum tidak bertentangan dengan kaidah hukum.

Terhadap perlindungan bagi pihak pelapor, Pasal 84 ayat (1) UU TPPU menegaskan bahwa setiap pelapor dugaan tindak pidana pencucian uang berhak memperoleh perlindungan dari negara. Perlindungan tersebut diberikan ketika muncul ancaman yang dapat membahayakan keselamatan pelapor. Bentuk ancaman yang dimaksud dapat menyasar diri pribadi, jiwa, maupun harta benda. Keluarga pelapor juga termasuk dalam pihak yang wajib dilindungi oleh negara. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara untuk menjaga keamanan pihak yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Bagi notaris, tentu aturan ini sangat penting karena pelaporan transaksi mencurigakan tidak jarang menimbulkan risiko dari pihak yang merasa dirugikan. Dengan adanya perlindungan ini, notaris diharapkan dapat menjalankan PMPJ dengan lebih percaya diri. Pasal ini juga memberikan kepastian bahwa pelapor tidak akan dibiarkan menghadapi ancaman seorang diri. Perlindungan tersebut mendorong notaris untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban identifikasi dan pelaporan. Secara keseluruhan, ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pelaporan dapat dilakukan tanpa rasa takut dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Ketentuan lain terkait perlindungan bagi pihak pelapor, juga dapat ditemui pada ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU TPPU yang mengatur bahwa identitas pelapor harus dirahasiakan selama proses peradilan berlangsung. Ketentuan ini melarang jaksa, hakim, maupun pihak terkait lainnya mengungkapkan informasi yang dapat menunjukkan siapa pelapor sebenarnya. Informasi yang dimaksud mencakup nama, alamat, atau data apa pun yang dapat mengarah pada pelapor. Aturan ini dibuat untuk menjaga keamanan pihak yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Dengan adanya jaminan kerahasiaan identitas pihak pelapor, notaris dapat melaksanakan prinsip mengenal pengguna jasa tanpa rasa khawatir akan teridentifikasi sebagai pihak pelapor. Kerahasiaan tersebut memungkinkan proses pelaporan berlangsung objektif dan bebas intervensi. Adanya perlindungan ini tentunya juga akan menjadi faktor yang mendorong kepatuhan notaris dalam memenuhi kewajiban pelaporan.

Lebih lanjut, Pasal 87 UU TPPU memberikan jaminan bahwa pihak pelapor tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas laporan yang dibuatnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap laporan yang disampaikan dalam rangka memenuhi kewajiban hukum tidak boleh dijadikan dasar untuk menggugat pelapor. Perlindungan ini sangat penting bagi notaris yang sering berhadapan dengan transaksi yang rentan dengan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan tersebut memberikan kepastian bahwa laporan yang dibuat dengan itikad baik

sepenuhnya dilindungi oleh hukum. Ketentuan ini membantu menciptakan kondisi pelaporan yang aman dari tekanan atau intimidasi. Perlindungan hukum tersebut memastikan bahwa kewajiban pelaporan benar-benar dapat dijalankan tanpa risiko tuntutan. Dengan demikian, notaris dalam menjalankan kewajiban penerapan PMPJ dapat fokus pada integritas dan kehati-hatian dalam profesi jabatanya. Ketentuan ini, semakin memberikan dasar perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor serta memberikan rasa aman dalam menjalankan tugas profesionalnya.

C. Kesimpulan

Kewajiban notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa merupakan hal krusial dari peran notaris sebagai pejabat umum, karena melalui proses identifikasi, verifikasi, serta penilaian risiko terhadap pengguna jasa, notaris dapat mencegah penyalahgunaan layanan untuk kegiatan yang melanggar hukum seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Pelaksanaan prinsip ini dalam rangka memastikan bahwa setiap tindakan notaris memiliki dasar informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan akurasi pembuatan akta dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Meskipun prosedurnya sering dianggap rumit dan memerlukan kehati-hatian, kewajiban ini menjadi standar profesional yang harus dipenuhi untuk menjaga kepercayaan publik, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperkuat posisi notaris sebagai profesi yang menjalankan fungsi pengawasan dalam sistem hukum.

Namun, dalam penerapannya masih terdapat hambatan fundamental yang membuat kewajiban ini belum secara efektif dilakukan oleh notaris. Diantaranya, dilematis notaris ketika harus menyeimbangkan kewajiban PMPJ dengan kewajiban menjaga rahasia jabatan, potensi penolakan dari pengguna jasa yang merasa tidak nyaman memberikan informasi pribadi, terutama terkait sumber dana dan tujuan transaksi, masih terdapat kurangnya pemahaman notaris mengenai penilaian risiko terhadap pengguna jasa maupun penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD), hingga hambatan pada aspek identifikasi dan verifikasi informasi pengguna jasa, terutama ketika data yang diterima tidak akurat, tidak lengkap, atau pengguna jasa secara sengaja memberikan informasi yang tidak benar. Kondisi-kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi notaris karena validitas data merupakan elemen inti dalam pelaksanaan PMPJ. Ketidakakuratan data dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, misalnya keliru menilai seseorang sebagai berisiko

rendah padahal berisiko tinggi, sehingga meningkatkan peluang penyalahgunaan jasa notaris untuk kegiatan ilegal.

Berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan PMPJ menunjukkan perlunya penguatan kapasitas notaris melalui pendidikan berkelanjutan, peningkatan regulasi teknis, serta dukungan sistem verifikasi data yang lebih terintegrasi dengan lembaga terkait. Selain daripada itu, saat ini kesenjangan antara kewajiban hukum notaris dengan perkembangan modus TPPU/TPPT sudah semakin lebar. Diperlukan pergeseran pola identifikasi tradisional menuju mekanisme *due diligence* yang memanfaatkan teknologi mutakhir. Penguatan tersebut dapat diwujudkan melalui penggunaan sistem verifikasi digital yang memiliki kemampuan deteksi dini atas penyimpangan berbasis kecerdasan artifisial, pemanfaatan akses terpadu terhadap data kependudukan serta informasi *beneficial owner*, dan peningkatan koordinasi teknis dengan PPATK maupun lembaga berwenang lainnya guna memperoleh indikator risiko yang relevan dengan penggunaan aset digital, *crypto mixer*, serta potensi pemalsuan identitas menggunakan teknologi *deepfake*. Dengan pendekatan demikian, PMPJ tidak lagi terbatas pada pemenuhan formalitas administratif, tetapi berkembang menjadi instrumen pengendalian risiko yang lebih adaptif terhadap pola kejahatan keuangan kontemporer, sehingga kewajiban pencegahan TPPU/TPPT oleh notaris dapat terlaksana secara lebih sinkron, efektif, dan sejalan dengan perkembangan rezim Anti TPPU dan TPPT.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6680.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1087.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Buku

Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

Media Internet

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Laporan Hasil Riset Tipologi Tahun 2021: Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2020.” *PPATK*, May 11, 2022. <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/160/riset-tipologi-tahun-2021-berdasarkan-putusan-pengadilan-pencucian-uang-tahun-2020.htm>.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Tahun 2022.” *PPATK*, July 13, 2022. <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/164/penilaian-risiko-sektoral-tindak-pidana-pencucian-uang-hasil-tindak-pidana-korupsi-tahun-2022.html>.